

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 27 /PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 6/9/PBI/2004
TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN
DAN PENETAPAN STATUS BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis ekonomi secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/9/PBI/2004 TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bank Indonesia mengumumkan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus yang:

a. memiliki ...

- a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam persen);
 - b. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan;
 - c. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan tidak melaksanakan rencana perbaikan permodalan;
 - d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan Bank Indonesia tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan; dan/atau
 - e. diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengumuman tindakan perbaikan yang wajib dilakukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan pula:
- a. Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7; dan/atau
 - b. Bank yang telah melewati perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- yang memenuhi kriteria memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan persen) atau lebih, dan/atau memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam Rupiah sebesar rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank atau lebih.
- (4) Bank Indonesia dapat tidak mengumumkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

Pasal II

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 161
DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 27 /PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 6/9/PBI/2004
TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN
DAN PENETAPAN STATUS BANK

I. UMUM

Dampak dari krisis keuangan global yang berlangsung saat ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia termasuk sistem perbankan.

Salah satu pengaruh dari krisis keuangan global tersebut adalah meningkatnya potensi keraguan masyarakat terhadap sistem perbankan yang dapat ditandai antara lain dengan meningkatnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis. Sementara itu, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas diperlukan langkah-langkah tertentu dalam upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Sejalan ...

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9

Ayat (1)

Pengumuman ini merupakan transparansi dari kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Pengumuman dilakukan pada *home page* Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id>

Huruf a sampai dengan huruf d

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan pada *home page* Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id>.

Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum yang berlaku.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam ayat ini adalah kepentingan untuk menghindari timbulnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis keuangan dan dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Pasal II

Cukup Jelas.